

PNS – TPP
2026

PERBUP KAB. KARAWANG NO.2, BD 2026/NO.2, 29 HLM.

PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, diperlukan pemberian tambahan penghasilan yang berkeadilan, proporsional, dan berbasis kinerja guna mendorong semangat serta profesionalisme aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya; bahwa dengan diberikannya tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diharapkan dapat memacu produktivitas dan meningkatkan kinerja serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 114 Tahun 2024; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; PERPRES No. 50 Tahun 2022; PERMENPANRB No. 34 Tahun 2011; PERMENPANRB No. 39 Tahun 2013; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENPANRB No. 17 Tahun 2021; PERMENPANRB No. 7 Tahun 2022; PERBUP Kab. Karawang No 81 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP Kab. Karawang No. 400 Tahun 2023; PERBUP Kab. Karawang No. 84 Tahun 2022;
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah atas capaian kinerja, disiplin, dan tanggung jawab. Selanjutnya dalam pelaksanaan pemberian TPP diatur mengenai Prinsip dan Parameter Pemberian TPP, Kriteria Pemberian TPP, Pemberian dan Pengurangan TPP, Penganggaran, Verifikasi dan Validasi Serta Pembayaran, Pejabat Pelaksana Tugas, Alih Tugas PNS dan Alih Status CPNS, TPP Bulan 13 dan TPP Tunjangan Hari Raya, Cuti Pegawai, Tim Pelaksanaan TPP PNS serta Ketentuan Lain-Lain. Selanjutnya diatur lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Bupati ini, terdiri dari : Lampiran I tentang Format Penyampaian Hasil Verifikasi dan Validasi Data Bahan Pembayaran TPP, Lampiran II tentang Format Hasil Perhitungan TPP, dan Lampiran III tentang Format Pengesahan Hasil Verifikasi dan Validasi Data Pembayaran TPP.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Januari 2026.

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :
 - (1) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan fungsional tertentu sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini tetap dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tertentu tersebut.

- (2) Bagi pejabat pelaksana yang sudah dikonversi ke dalam nomenklatur jabatan pelaksana baru dan mengalami kenaikan kelas jabatan, diberikan besaran TPP yang sama dengan sebelumnya.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :
 - (1) Dalam hal terdapat penggabungan 2 (dua) atau lebih Perangkat Daerah, bagi Pegawai pada Perangkat Daerah sebelum penggabungan, pembayaran TPP diusulkan oleh Perangkat Daerah hasil penggabungan
 - (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi yang alih tugas keluar dan/atau tetap berada di Perangkat Daerah hasil penggabungan.
 - (3) Pengusulan TPP bagi pegawai yang alih tugas keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3).
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran I : 1 hlm.
Lampiran II : 1 hlm.
Lampiran III : 1 hlm.